



PUTUSAN

Nomor 1604/Pdt.G/2023/PA.Cms

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ciamis, 02 Desember 1998, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di, Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Ciamis, 15 Juni 1998, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Ciamis, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat dan mempejari surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;
- telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Mei 2003, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal yang sama dengan Register Nomor 1064/Pdt.G/2023/PA.Cms. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan Pada Hari Ahad tanggal 11 April 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 11 April 2023;



- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- 3) Bahwa selama rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum memiliki harta bersama;
- 4) Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami disebabkan Pemohon menyukai wanita yang lain;
- 5) Bahwa meskipun demikian, Pemohon masih tetap mencintai dan menyayangnya sehingga tidak bermaksud menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon bermaksud menikah lagi (Berpoligami) dengan seorang perempuan bernama:
Nama : **xxxx**
Tempat/Tanggal/lahir : Sragen, 01 Desember 2002 (20 Tahun)
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SLTP
- 6) Bahwa tanggapan Termohon terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) pada prinsipnya Termohon tidak berkeberatan atau dengan kata lain Termohon telah menyetujui dan mengijinkannya;
- 7) Bahwa Pemohon dalam melakukan Poligami (beristri dua) sanggup berbuat untuk seadil-adilnya terhadap kedua istrinya tersebut;
- 8) Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan;
- 9) Bahwa untuk mencukupi kedua istri tersebut Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan mencapai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 10) Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **xxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Termohon datang menghadap ke persidangan, datang menghadap sendiri, pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Oman. S.Ag** juga tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon untuk berpoligami,;

Bahwa lalu kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dapat melksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa pada diri Termohon tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- Bahwa Termohon dapat melahirkan keturunan dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa , Benar Pemohon adalah suami Termohon ;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga kurang lebih satu bulan dan belum dikaruniai anak akan tetapi sekarang lagi hamil;
3. Bahwa, Benar selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belumpunya harta bersama;
4. Bahwa, Benar Pemohon mau berpoligami karea perempuan calon istri keduanya tersebut telah hamil sekitar 7 bulan;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Cms

halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon kenal dengan perempuan calon istrinya tersebut dan informasi calon istrinya telah hamil itu Termohon ketahi sesaat akad nikah antara Pemohon dengan Termohon mau dilaksanakan;
6. Bahwa Termohon merasa sangat keberatan dan sangat tidak menyetujui terhadap kehendak Pemohon untuk berpoligami tersebut ;
7. Bahwa , Termohon memang ada menandatangani surat pernyataan tidak keberatan akan tetapi hal tersebut karena Termohon dipaksa untuk menandatangani;
8. Bahwa tidak benar penghasilan Pemohon sebesar Rp10.000.000,- karena beliau hanya sebagai karyawan di tempat jualan roti bakar;
9. Bahwa benar, Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
10. Bahwa benar, Termohon tidak ada cacat badan dan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
11. Bahwa benar, Termohon dapat melahirkan keturunan dan sekarang ini Termohon dalam keadaan hamil;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon berharap permohonan Pemohon tersebut ditolak karena tidak beralasan;

Bahwa majelis hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak perlu sampai kepada pembutian;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, alasan pokok yang dijadikan dalil dalam permohonan poligami ini adalah bahwa Pemohon mencintai /menyukai perempuan lain yang bernama Veronita binti Suwardi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya perdamaian

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Cms

halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan melalui proses mediasi dengan mediator **Oman. S.Ag** juga tidak berhasil mengurungkan niat Pemohon untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seorang suami melakukan poligami harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku sehingga apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku maka permohonan tersebut telah kurang syarat dan atau tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan pemohon menyatakan bahwa Termohon dapat menjalankan tugas dan kewajiannya sebagai sebagai seorang istri, Termohon tidak mendapat cacat badan dan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta Termohon dapat melahirkan keturunan dan atas keterangan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan tanggapan dan atau jawabannya dengan membenarkan keterangan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka;

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Cms

halaman 5 dari 7 halaman



- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istridan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dari pasal 4 ayat (2) menunjukkan bahwa untuk dapat diberi izin berpoligami setidaknya haruslah terpenuhi salah satu dari syarat alternatif sebagai tersebut di atas yang artinya apabila tidak ada syarat-syarat tersebut di atas atau setidaknya salah satu syarat tersebut di maka Pengadilan tidak bisa memberizin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 menunjukkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan harus memenuhi ke tiga syarat tersebut sehingga apabila salah satunya saja tidak terpenuhi maka pengadilan menolak permohonan izin poligami tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon demikian juga jawaban dari Termohon sebagaimana di uraikan di atas ternyata permohonan izin poligami dari Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 tersebut di atas dan juga tidak memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif maka oleh karenanya permohonan tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum putusan ini ;

Mengingat akan segenap peraturan perundang-undangan serta nash syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Khoer Affandi SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kamardi, SH.** MA dan **Drs. H. Omay Mansur M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh RichahLaili Sifa, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon hadir Termohon ;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Khoer Affandi, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. KAMARDI, SH., MA.

ttd.

Drs. H. Omay Mansur M. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richah Laili Sifa, SH

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	405.000,-

Putusan Nomor 471/Pdt.G/2023/PA.Cms

halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)